

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN

Jl. Pertempuran No.21, Lebak, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

69115 69115 0313095014

[rutanbangkalan.com](http://rutanbangkalan.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Pelayanan Kunjungan** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

No. SK : BANGKALAN

### Persyaratan

1. Membawa Surat ijin Berkunjung dari pihak yang menahan (Tahanan)
2. Membawa fotocopy KTP

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung wajib membawa fotocopy KTP
2. Membawa surat izin berkunjung dari pihak yang menahan
3. Pengunjung yang sudah mendaftar bisa memanfaatkan ruang tunggu yang sudah di sediakan
4. Pengunjung menunjukkan surat izin kunjungan dan menitipkan barang yang dilarang seperti HP, Topi, Jaket dll
5. Petugas melakukan Pengeledahan terhadap barang bawaan dan tubuh pengunjung
6. Petugas akan melakukan pemanggilan kunjungan bagi tahanan atau narapidana yang dikunjungi
7. Para pengunjung bertemu dengan tahanan atau narapidana yang dikunjungi
8. Para pengunjung keluar dengan terlebih dahulu mengambil barang yang dititipkan

### Waktu Penyelesaian

3 Jam

Estimasi waktu layanan kunjungan per orang pengunjung 5-15 menit di mulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB dengan total estimasi 3 jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kunjungan

### Pengaduan Layanan

## RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANGKALAN

Jl. Pertempuran No.21, Lebak, Pejagan, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

69115 69115 0313095014

[rutanbangkalan.com](http://rutanbangkalan.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Terkait pengaduan layanan kunjungan bisa menghubungi nomor 081937388799  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB  
BANGKALAN

